

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan umum di Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Kabupaten Bangka;
- b. bahwa sumber daya alam seperti dimaksud huruf a agar dapat dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan Daerah, maka dipandang perlu diatur pengelolaannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3766) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 39952);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Bangka;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. **Bupati** adalah Bupati Bangka;
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
5. **Pertambangan Umum** adalah pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi;
6. **Bahan Galian** adalah segala macam batuan, bijih, batubara, gambut, unsur-unsur kimia, mineral yang merupakan endapan/ suspensi alam yang memiliki nilai ekonomis;
7. **Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut dengan Usaha Pertambangan** adalah kegiatan eksplorasi sampai dengan eksploitasi/produksi dalam rangka pemanfaatan bahan galian;
8. **Pertambangan Rakyat** adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya 2 unit mesin yang masing-masing berkekuatan 20 PK.
9. **Eksplorasi** adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas dan kualitas bahan galian, serta keterdapatan dan sebarannya;
10. **Eksplorasi/Produksi** adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;
11. **Mineral Ikutan** adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan dan pengolahan/pemurnian;
12. **Penyelidikan Umum** adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara umum tentang keterdapatan dan kualitas bahan galian;
13. **Studi Kelayakan** adalah tahapan usaha pertambangan untuk mengetahui kelayakan usaha pertambangan ditinjau dari aspek administrasi, ekonomi, teknologi dan lingkungan;
14. **Konstruksi** adalah tahapan usaha pertambangan untuk persiapan eksploitasi/produksi meliputi penyiapan peralatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan pabrik pengolahan/pemurnian/pencucian;
15. **Pengolahan dan Pemurnian** adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu serta memanfaatkannya;
16. **Pengangkutan** adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian hasil penambangan dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan/pemurnian;
17. **Penjualan** adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian hasil penambangan dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
18. **Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya dapat disingkat dengan IUP** adalah izin yang diberikan kepada badan hukum Indonesia atau koperasi untuk melaksanakan usaha pertambangan;

19. **Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang selanjutnya dapat disingkat dengan IUPR** adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau masyarakat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat;
20. **Hak Atas Tanah** adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut Hukum Tanah Indonesia;
21. **Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia** adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia dan landas kontinen Indonesia;
22. **Wilayah Usaha Pertambangan** adalah wilayah yang ditetapkan dalam izin usaha pertambangan dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan;
23. **Wilayah Proyek** adalah daerah diluar wilayah pertambangan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan;
24. **Material Buangan (Waste)** adalah tanah/batuan yang berada di atas, diantara atau disekeliling bahan galian yang digali atau ikut tergali dalam proses kegiatan usaha pertambangan tetapi tidak dimanfaatkan;
25. **Limbah** adalah material buangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan/pemurnian bahan galian;
26. **Jasa Pertambangan** adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan serta kegiatan penunjangnya;
27. **Pencadangan Wilayah** adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan;
28. **Tumpang Tindih Wilayah** adalah suatu situasi dimana suatu wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya;
29. **Iuran Eksplorasi/Eksplorasi** adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atau Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. **Reklamasi** adalah pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan dan Wilayah Proyek dalam mencapai peruntukan lahan pasca tambang yang dinyatakan dalam izin usaha pertambangan dan/atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi izin usaha pertambangan dan/atau badan pelaksana untuk melaksanakan usaha pertambangan;
31. **Jaminan Reklamasi** adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum;
32. **Pengeluaran Minimum** adalah jumlah pembiayaan minimal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan Penyelidikan Umum dan kegiatan Eksplorasi bagi pemegang IUP;
33. **Iuran Tetap** adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atau Daerah sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah IUP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
34. **Deposito Jaminan** adalah jaminan bahwa pemegang IUP mempunyai dana dan akan dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi;
35. **Jaminan Kesungguhan** adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum;
36. **Kompensasi Informasi Data yang selanjutnya disebut dengan KID** adalah biaya yang harus dibayar peminat/ pemohon sebagai kompensasi atas data yang diterima;
37. **Biaya Penelusuran Informasi** adalah biaya layanan informasi tentang lokasi wilayah pertambangan, kepemilikan wilayah, batas wilayah, luas wilayah, status dan penyediaan himpunan data wilayah pertambangan serta informasi terkait lainnya;
38. **Biaya Pencadangan Wilayah** adalah biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penertiban peta permohonan IUP;
39. **Pajak-pajak dan Pungutan Daerah** adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh Pemegang IUP sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
40. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan AMDAL** adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan pertambangan;

41. **Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan RKL** adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan;
42. **Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan RPL** adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan;
43. **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UKL** adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan;
44. **Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UPL** adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana dan/atau kegiatan pertambangan;
45. **Peruntukan Lahan Pasca Tambang** adalah peruntukan lahan yang dinyatakan dan disetujui dalam Izin Usaha Pertambangan dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi Izin Usaha Pertambangan dan atau Perjanjian Usaha Pertambangan;
46. **Pengembangan Wilayah dan Masyarakat** adalah suatu kegiatan untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
47. **Kawasan Tertutup Untuk Pertambangan** adalah Semua tempat/lahan yang dilarang atau dilindungi berdasarkan Undang-undang yang berlaku seperti tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, pemukiman, sarana umum, hutan lindung dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Bangka;
48. **Wilayah Tumpang Tindih** adalah wilayah usaha pertambangan suatu bahan galian yang bertindihan dengan wilayah pertambangan bahan galian yang sama atau bahan galian yang berbeda dengan wilayah peruntukan lain;
49. **Keadaan Kahar** adalah dihentikannya operasi pertambangan dalam suatu wilayah sebagian atau seluruhnya karena keadaan memaksa atau darurat;

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

Setiap pengelolaan perusahaan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan.

Pasal 3

Penggolongan bahan galian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.

Pasal 4

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah milik bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara serta didayagunakan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 5

Pendayagunaan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan melalui pengaturan dan pembuatan kebijakan umum pengelolaan bahan galian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Satu jenis bahan galian hanya dapat diberikan 1 (satu) IUP, IUPR dan/atau satu Perjanjian Usaha Pertambangan.
- (2) Pada satu wilayah yang sama dapat diberikan IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan untuk bahan galian yang berbeda.
- (3) Pada satu wilayah IUP dapat diberikan IUP dan IUPR untuk bahan galian yang sama sepanjang mendapat rekomendasi dari pemegang IUP terdahulu.

Pasal 7

Pemegang IUP dan/atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan/atau regional.

Pasal 8

Setiap pengelolaan pertambangan wajib menyampaikan laporan.

Pasal 9

Dalam wilayah Daerah ditetapkan kawasan pertambangan umum, pertambangan rakyat dan kawasan tertutup untuk pertambangan.

Pasal 10

Wilayah IUP yang dapat diberikan oleh Bupati meliputi wilayah daratan dan wilayah laut mulai jarak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mil.

Pasal 11

Setiap pemegang IUP, IUPR dan/atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III IUP DAN PERJANJIAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama **IUP** Paragraf 1 **Pemberian Izin**

Pasal 12

- (1) IUP diberikan oleh Bupati.
- (2) IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan perusahaan swasta badan hukum Indonesia.
- (3) IUP yang diberikan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah dalam bentuk IUP Eksplorasi dan IUP Eksploitasi.
- (4) Syarat-syarat permohonan IUP adalah sebagai berikut :
 - a. IUP eksplorasi;
 1. surat permohonan IUP yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup ;
 2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
 3. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang; anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD;

4. tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan dan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari instansi yang berwenang;
 5. rekomendasi dari pemerintah setempat dan instansi terkait;
 6. rencana kerja dan biaya;
 7. daftar tenaga ahli.
- b. Perpanjangan IUP eksplorasi;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
 2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
 3. laporan kegiatan eksplorasi terdahulu;
 4. rencana kerja dan biaya;
 5. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan jaminan kesungguhan;
 6. rekomendasi dari pemerintah setempat dan instansi terkait.
- c. Izin pengiriman contoh ruah untuk IUP eksplorasi;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
 2. salinan IUP eksplorasi;
 3. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi;
 4. peta rencana tambang percobaan;
 5. rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh;
 6. dokumen AMDAL atau UKL/UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.
- d. IUP eksploitasi sebagai peningkatan tahap IUP eksplorasi;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
 2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
 3. laporan lengkap eksplorasi dan laporan studi kelayakan;
 4. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui pihak yang berwenang;
 5. tanda bukti pembayaran iuran tetap IUP eksplorasi;
 6. rekomendasi dari pemerintah setempat dan instansi terkait;
 7. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang; anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD;
 8. daftar tenaga ahli;
 9. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi.
- e. IUP eksploitasi baru;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
 2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;
 3. laporan potensi bahan galian;
 4. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang disetujui pihak yang berwenang;
 5. rekomendasi dari instansi dan lembaga terkait;
 6. daftar tenaga ahli;
 7. akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang; anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD;
 8. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 9. bukti setor pembayaran Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari instansi yang berwenang.
- f. Perpanjangan IUP eksploitasi
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
 2. peta lokasi dengan koordinat yang jelas dengan skala minimal 1: 10.000;

3. tanda bukti pelunasan iuran tetap, iuran produksi dan jaminan reklamasi;
 4. laporan akhir kegiatan eksploitasi;
 5. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 6. rencana kerja dan biaya.
- g. IUP pengolahan, pemurnian dan penjualan bagi yang tidak mempunyai IUP eksploitasi;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
 2. rencana teknis pengolahan, pemurnian dan penjualan;
 3. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh pihak berwenang;
 4. perjanjian jual beli dengan pemegang IUP eksploitasi;
 5. laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan (khusus untuk perpanjangan).
- h. Pengakhiran/pengembalian IUP;
1. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup;
 2. laporan akhir kegiatan;
 3. tanda bukti pelunasan iuran tetap, iuran eksploitasi/produksi serta kewajiban keuangan yang lain;
 4. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan kegiatan pasca tambang (khusus untuk IUP eksploitasi).
- (5) Atas penerbitan izin sebagaimana ayat (4) Pasal ini dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tata cara dan prosedur permohonan IUP ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Pemegang IUP yang menemukan mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis dan/atau bahan galian lain di dalam wilayah IUP tersebut diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan kewajiban mengurus perizinannya sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 2 **Luas Wilayah**

Pasal 14

Ketentuan luas wilayah IUP yang dapat diberikan kepada Pemohon IUP adalah sebagai berikut :

- a. eksplorasi maksimal 60.000 Ha;
- b. eksploitasi maksimal 20.000 Ha.

Paragraf 3 **Jangka Waktu IUP**

Pasal 15

Jangka waktu IUP ditetapkan sebagai berikut :

- a. eksplorasi maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. eksploitasi maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kalinya 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 4
Berakhirnya IUP

Pasal 16

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan dan/atau dicabut;
- c. habis masa berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP nya sebelum jangka waktunya berakhir dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 18

IUP dapat dibatalkan oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP tidak menunaikan kewajiban yang ditetapkan dalam IUP nya;
- b. pemegang IUP melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Demi kepentingan Negara/Daerah IUP dapat dicabut oleh Bupati.

Pasal 19

Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan oleh IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan dan/atau permohonan IUP untuk peningkatan tahap tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan tahap berikutnya maka IUP tersebut dinyatakan berakhir menurut hukum.

Bagian Kedua
Perjanjian Usaha Pertambangan

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP eksplorasi apabila akan melanjutkan ke tahap eksploitasi atau produksi dapat dilakukan dalam bentuk Perjanjian Usaha Pertambangan.
- (2) Kegiatan eksploitasi sebagaimana ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah Perjanjian Usaha Pertambangan disetujui.

Pasal 21

- (1) Perjanjian Usaha Pertambangan dapat mengusahakan satu jenis bahan galian.
- (2) Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menemukan mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis dan/atau bahan galian lain di dalam wilayah usaha pertambangan tersebut diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan kewajiban mengurus perizinannya sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV HAK PEMEGANG IUP DAN PERJANJIAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP dapat memindahkan izin usahanya pada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Perjanjian Usaha Pertambangan dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Usaha Pertambangan.
- (3) Pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan berhak memasuki wilayah pertambangannya.
- (4) Pemegang IUP untuk kegiatan skala besar dan yang menggunakan fasilitas investasi dapat mengajukan perubahan statusnya menjadi Perjanjian Usaha Pertambangan sebagai pengganti IUP.
- (5) Tata cara dan prosedur pemindahan IUP atau pengalihan Perjanjian Usaha Pertambangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan mendapat prioritas mengusahakan bahan galian lain yang bukan mineral ikutan yang ditemukan dalam wilayah usaha pertambangan tersebut.
- (2) Pengusahaan bahan galian lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Apabila pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian lain sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan izin permohonan bahan galian dimaksud.

BAB V PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Pertama **Kriteria Pertambangan Rakyat**

Pasal 24

Kriteria pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. **Klasifikasi a :**
 1. dikelola secara perseorangan;
 2. menggunakan peralatan sederhana dan non mekanik;
- b. **Klasifikasi b :**
 1. dikelola secara perseorangan;
 2. menggunakan maksimal 2 (dua) mesin yang masing-masing berkekuatan maksimal 20 PK;

Bagian Kedua **Perizinan**

Pasal 25

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan Rakyat dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup dengan dilampiri;

1. peta lokasi dengan batas yang jelas;
2. rekomendasi Kepala Desa;
3. rekomendasi Camat;
4. kartu tanda penduduk;
5. pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

b. Rekomendasi dari instansi terkait.

- (3) Atas penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara dan prosedur IUPR diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga **Luas dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan Rakyat**

Pasal 26

- (1) Penetapan luas dan batas suatu wilayah pertambangan rakyat yang dicantumkan dalam Izin Usaha Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan pada aspek tata ruang, teknis pertambangan, ekonomis dan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Rakyat dapat diberikan dengan luas maksimal 0,5 (nol koma lima) hektar untuk klasifikasi a dan maksimal 2 (dua) hektar untuk klasifikasi b.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Rakyat maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat **Berakhirnya Perizinan**

Pasal 27

IUPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan dan/atau dicabut;
- c. habis masa berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat dapat menyerahkan kembali Izin Pertambangan Rakyatnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Izin Usaha Pertambangan Rakyat dapat dibatalkan oleh Bupati apabila :
 - a. pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan Rakyatnya;
 - b. pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Demi kepentingan Negara dan/atau Daerah IUPR dapat dicabut oleh Bupati.

BAB VI KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

Pemegang IUP dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib berupaya mengembangkan kemitraan dalam usaha pertambangan dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau masyarakat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 31

- (1) Untuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
 - a. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. meningkatkan kinerja usaha masyarakat setempat;
 - c. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang;
 - d. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi;
 - e. mengembangkan kegiatan pelatihan keterampilan berdasarkan program yang dibuat bersama.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kemitraan antara pemegang IUP atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dengan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau masyarakat yang menjadi mitranya dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP/IUPR dan Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kebijakan umum dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Bupati.
- (2) Ketentuan tentang bentuk, jenis, waktu dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Luas keseluruhan wilayah pertambangan ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima per seratus) dari luas Daerah termasuk untuk wilayah pertambangan rakyat secara keseluruhan ditetapkan sebesar 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- (2) Luas keseluruhan wilayah pertambangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup wilayah daratan dan lautan sedangkan pertambangan rakyat hanya mencakup wilayah daratan.

Pasal 34

- (1) Usaha Pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah daerah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, pemukiman, sarana umum, kawasan yang dilarang dan dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Usaha Pertambangan pada wilayah-wilayah yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak dan biaya yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab pihak pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB IX TUMPANG TINDIH WILAYAH

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling besar.
- (2) Terhadap wilayah tumpang tindih dapat diberikan izin eksplorasi atau eksploitasi sepanjang pemegang izin terdahulu memberikan persetujuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan para pemegang izin pada wilayah tumpang tindih harus saling menghormati dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (4) Sebelum melaksanakan kegiatan pada wilayah tumpang tindih, para pemegang IUP wajib menyusun rencana kerja termasuk jadwal kegiatan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pemegang izin yang mendapatkan izin sesudah diterbitkannya izin terdahulu yang tumpang tindih dengannya harus menyesuaikan rencana kegiatannya dengan rencana kerja dan jadwal kegiatan pemegang izin yang terdahulu.
- (6) Sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tumpang tindih, pihak-pihak yang berkepentingan wajib membuat kesepakatan secara tertulis dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 36

Pada suatu wilayah pertambangan tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan IUP, IUPR dan atau PUP atas bahan galian yang sama atau bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang IUPR, IUP dan atau PUP yang masih berlaku.

Pasal 37

Usaha pertambangan tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing pihak bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan.

BAB X PENCADANGAN WILAYAH IUP

Pasal 38

Pencadangan wilayah IUP dilaksanakan oleh Unit Pencadangan Wilayah (UPW) atau sebutan lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab sebagai unit pelayanan informasi dan pencadangan wilayah pertambangan.

Pasal 39

- (1) Permohonan pencadangan wilayah harus diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh pemohon dengan menyebutkan secara jelas koordinat titik-titik batas wilayah dan perkiraan luas wilayah yang akan dicadangkan.
- (2) Koordinat titik-titik batas wilayah dan luas wilayah maksimum yang dicadangkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam hal wilayah yang akan dicadangkan adalah wilayah bekas IUP, maka pemohon harus dapat membuktikan kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan memanfaatkan data eksplorasi/eksploitasi hasil kegiatan pemegang IUP terdahulu dan data eksplorasi terkini.
- (2) Sebagai bukti pencadangan wilayah, maka unit pencadangan wilayah atau sebutan lainnya menerbitkan peta pencadangan bagi pemohon yang sekaligus merupakan salah satu persyaratan permohonan IUP.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pencadangan wilayah, pemohon harus mengajukan permohonan IUP kepada Bupati.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan pemohon tidak mengajukan permohonan, maka wilayah yang telah dicadangkan dinyatakan sebagai wilayah bebas dan terbuka untuk pemohon lainnya.
- (5) Prosedur dan tata cara pelayanan informasi, pencadangan wilayah dan pelayanan lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kemampuan daerah .

BAB XI KEWAJIBAN KEUANGAN PEMEGANG IUP

Bagian Pertama Biaya Jasa Penelusuran Informasi

Pasal 41

- (1) Pemohon IUP wajib membayar biaya jasa penelusuran informasi berdasarkan tarif dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke kas Daerah.
- (3) Besarnya biaya jasa penelusuran informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara pembayaran, waktu pembayaran, tata cara pelaksanaan pemungutan dan denda atas keterlambatan pembayaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Biaya Jasa pencadangan Wilayah

Pasal 42

- (1) Pemohon IUP wajib membayar biaya jasa pencadangan wilayah berdasarkan tarif dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke kas Daerah.
- (3) Besarnya biaya jasa pencadangan wilayah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara pembayaran, waktu pembayaran, tata cara pelaksanaan pemungutan dan denda atas keterlambatan pembayaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Deposito Jaminan Kesungguhan

Pasal 43

- (1) Pemohon IUP Eksplorasi wajib menyetor uang jaminan kesungguhan ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.
- (2) Pencairan jaminan kesungguhan beserta bunganya hanya dapat dilakukan setelah IUP diterbitkan dan Perjanjian Usaha Pertambangan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran dan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengeluaran Minimum

Pasal 44

- (1) Selama kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi harus mengeluarkan biaya minimum sebagai pengeluaran lapangan.
- (2) Pengeluaran minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jika pada waktu berakhirnya maksimum 12 (dua belas) bulan dari periode penyelidikan, pemegang IUP benar-benar telah melalaikan kewajiban berkenaan dengan pengeluaran minimum, maka Bupati dapat mengharuskan pemegang IUP dalam waktu 30 (tiga puluh hari) menyerahkan kepada Bupati suatu jaminan sejumlah tertentu yang tidak akan melebihi jumlah kewajiban pengeluaran yang belum dipenuhi.

Bagian Kelima
Kewajiban Membayar Pajak dan Bukan Pajak

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP, IUPR dan atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib memenuhi kewajiban keuangan berupa pajak Pusat dan pajak Daerah termasuk penerimaan Negara atau Daerah bukan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Negara khusus bersumber dari bahan galian timah berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Daerah yang bersumber dari bahan galian non timah berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pelunasan Kewajiban Keuangan

Pasal 46

Pemegang IUP, IUPR dan Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib melunasi semua kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam IUP, IUPR atau Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB XII
PENANAMAN MODAL ASING
DALAM USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 47

- (1) IUP dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) IUP dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 48

Persyaratan dan tatacara kerjasama dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
DAN REKLAMASI

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai AMDAL yang disetujui.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi sebagai jaminan keuangan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang dan disetorkan ke Kas Daerah dalam bentuk deposito atas nama Bupati dan penerimaan bunga bank dari deposito tersebut menjadi milik Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum.
- (2) Besarnya jaminan reklamasi untuk tiap-tiap wilayah izin usaha pertambangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada wilayah IUP yang tumpang tindih, masing-masing pemegang IUP wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jaminan reklamasi untuk pertambangan rakyat klasifikasi **a** adalah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dan klasifikasi **b** sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari besar tarif jaminan reklamasi sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengaturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Peruntukan lahan bekas tambang untuk reklamasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peruntukan lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah.

BAB XIV
HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DAN PERJANJIAN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan peruntukan tanah untuk usaha pertambangan harus memperhatikan hak atas tanah, termasuk hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan tanah untuk usaha pertambangan dilakukan berdasarkan pada Perjanjian Penggunaan Tanah yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan.
- (3) Usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan tentang penggunaan tanah diantara para pihak.

Pasal 53

Apabila telah diberi IUP, IUPR dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah lain.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan pada tahap eksplorasi dan/atau eksploitasi diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah di dalam atau di luar wilayah IUP akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Besarnya ganti rugi hak atas tanah dapat dilakukan untuk penggantian 1 (satu) kali atau selama hak atas tanah tersebut tidak dapat digunakan yang ditentukan bersama-sama antara pemegang IUP, IUPR atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dengan yang berhak atas tanah.
- (3) Jika kerugian tersebut disebabkan oleh usaha dari para pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan maka ganti ruginya dibebankan kepada mereka bersama secara tanggung renteng.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan hak memasuki wilayah pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan setelah :
 - a. memperlihatkan surat izin atau perjanjian serta salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. memberi ganti rugi terlebih dahulu kepada yang berhak atas tanah dan hak-hak lainnya atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan atau kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

BAB XV KEADAAN KAHAR

Pasal 56

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar, sehingga operasi pertambangan dalam suatu wilayah pertambangan terpaksa dihentikan sebagian atau seluruhnya, maka Bupati dapat memberikan tenggang waktu/moratorium kepada pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan untuk menunda kegiatannya tanpa mengurangi masa berlakunya IUP, IUPR atau Perjanjian Usaha Pertambangan.
- (2) Selama tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak dan kewajiban pemegang IUP, IUPR atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan tidak berlaku.
- (3) Bupati mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah diajukannya permintaan tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diterbitkan keputusan, maka permohonan tenggang waktu/moratorium dianggap disetujui.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP, IUPR dan / atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan persetujuan Bupati sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya.
- (2) Bupati mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan penundaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah diajukannya permintaan tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum diterbitkan keputusan, maka permohonan penundaan kegiatan dianggap disetujui.
- (4) Setiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang IUP, IUPR atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 58

Pemerintah Daerah memberikan pedoman, bimbingan, penyuluhan dan pembinaan atas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 59

- (1) Usaha pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa mempunyai IUP, IUPR.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemegang IUP, IUPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib mencegah dan menertibkan terjadinya pertambangan tanpa izin.

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang; lingkungan hidup; konservasi; produksi; pemasaran; keuangan; ketenagakerjaan; pengelolaan data; pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri; penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan IUP, IUPR atau pembatalan Perjanjian Usaha Pertambangan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Kuasa pertambangan dan kontrak karya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kuasa pertambangan dan kontrak karya tersebut dengan kewajiban melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pertambangan umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 26 April 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Mei 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Pelaksana Tugas**

Cap/dto

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
UMUM.**

NOMOR : 6 TAHUN 2001.

TANGGAL : 26 April 2001.

Tabel 1.

**DAFTAR TARIF IURAN EKSPLOITASI BAHAN GALIAN
LOGAM NON TIMAH DAN KRISTAL KWARSA**

No.	Jenis Mineral / Bahan Galian	Dasar Perhitungan	Besar Tarif (% dari harga jual)
1.	Monasit	Konsentrat	4,50 %
2.	Besi	Logam	3,00 %
3.	Bauksit	Bijih	3,75 %
4.	Titan	Logam	3,50 %
5.	Emas	Logam	3,75 %
6.	Ilmenit	Logam	2,50 %
7.	Zircon	Konsentrat	4,50 %
8.	Kristal Kwarsa	Butir Kristal	3,75 %
9.	Pirit	Konsentrat	2,50 %
10.	Timbal	Logam	3,00 %
11.	Kobal	Logam	5,00 %
12.	Bahan hasil proses pemurnian lainnya.	Konsentrat	5,00 %

Tabel 2.

DAFTAR TARIF DANA JAMINAN REKLAMASI

No.	Jenis Bahan Galian	Besar Jaminan Reklamasi per Hektar
1.	Bahan Galian Logam	US \$ 750,-
2.	Bahan Galian Non Logam Endapan bawah permukaan	US \$ 600,-
3.	Bahan Galian Non Logam Endapan permukaan	US \$ 500,-

Tabel 3.

DAFTAR TARIF IURAN TETAP

No.	Jenis Bahan Galian	Tarif Iuran Tetap / Ha / Tahun		
		Tahap Eksplorasi	Tahap Perpanjangan Eksplorasi	Tahap Eksploitasi
1.	Bahan Galian Non Timah	Rp 20.000,-	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-
2.	Bahan Galian Timah untuk IUPR	-	-	Rp 30.000,-

Tabel 4.

DAFTAR TARIF JASA PENELUSURAN INFORMASI PERTAMBANGAN

No.	Jenis Bahan Galian	Informasi Lokasi Potensial
1.	Bahan Galian Logam	Rp 1.000.000,-
2.	Bahan Galian Non Logam	Rp 500.000,-

Tabel 5.

DAFTAR TARIF JASA PENCADANGAN WILAYAH

No.	Jenis Bahan Galian	Jasa Pencadangan Wilayah per Hektar
1.	Bahan Galian Logam	Rp 100.000,-
2.	Bahan Galian Non Logam	Rp 50.000,-

Tabel 6.

BESAR TARIF JAMINAN KESUNGGUHAN

No.	Jenis / Karakteristik Bahan Galian	Besar Jaminan IUP Eksplorasi
1.	Biji Sekunder/Endapan Aluvial dan Bahan Galian Non Logam	(Rp 25.000,- x luas areal) + Rp 10.000.000,-
2.	Bahan Galian Logam, Tambang Laut	(Rp 35.000,- x luas areal) + Rp 15.000.000,-

Tabel 7.

BESAR TARIF BIAYA PENERBITAN IUP DAN IUPR

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif
1.	IUP Eksplorasi Bahan Galian Logam	Rp 250.000,- / Hektar
2.	IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam	Rp 100.000,- / Hektar
3.	Izin Pengiriman Contoh Ruah	Rp 750.000,- / 1 (satu) izin
4.	IUP Eksploitasi Bahan Galian Logam	Rp 1.000.000,- / Hektar
5.	IUP Eksploitasi Bahan Galian Non Logam	Rp 500.000,- / Hektar
6.	IUP Pengolahan, Pemurnian dan Penjualan	Rp 500.000,- / 1 (satu) izin
7.	IUPR untuk Bahan Galian Logam:	
	a. Klasifikasi A	Rp 250.000,- / 1 (satu) izin
	b. Klasifikasi B	Rp. 500.000,- / 1 (satu) izin.
8.	IUPR untuk Bahan Galian Non Logam:	
	a. Klasifikasi A	Rp 100.000,- / 1 (satu) izin
	b. Klasifikasi B	Rp 200.000,- / 1 (satu) izin

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 26 April 2001.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Mei 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Pelaksana Tugas**

Cap/dto

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Mei 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Pelaksana Tugas**

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 6 SERI D

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Mei 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
Pelaksana Tugas**

Cap/dto

ABU HANIFAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI C

